



SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 25 JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 25 JAKARTA
NOMOR 030c TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK)

SMAN 25 JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 25 JAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik di lingkungan SMA Negeri 25 Jakarta diperlukan kepastian hukum mengenai informasi yang terbuka dan informasi yang dikecualikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik berwenang melakukan uji konsekuensi terhadap informasi publik;
- c. bahwa untuk menjamin perlindungan terhadap informasi yang bersifat pribadi, rahasia negara, serta informasi yang dapat mengganggu ketertiban, perlu ditetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) SMA Negeri 25 Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi
- Memutuskan dan Menetapkan**
- PERTAMA** : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) SMA Negeri 25 Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi, antara lain:
1. Data pribadi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan (nilai rapor, nomor induk, alamat, kontak pribadi, rekam medis, dan data sensitif lainnya).
2. Dokumen detail penggunaan keuangan sekolah (bukti transaksi, rekening bank, nota pengeluaran).
3. Dokumen hasil pemeriksaan internal/eksternal yang sifatnya rahasia.
4. Informasi yang dapat menghambat proses penyidikan, penyelidikan, atau upaya penegakan hukum.
5. Informasi lain yang ditetapkan melalui uji konsekuensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Informasi yang dikecualikan hanya dapat diberikan atas persetujuan Kepala Sekolah selaku atasan PPID, sesuai prosedur yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 5 Agustus, 2024
Kepala SMAN 25 Jakarta

Tryem, S.Pd. M.Si.
NIP. 196809101995122002

Tembusan:

1. Arsip
2. Yang Bersangkutan

Lampiran 1A
Surat Keputusan Kepala SMAN 2 Jakarta
NomoR : 030c Tahun 2024
Tanggal : 5 Agustus 2024

SUSUNAN PPID SMAN 25 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2024-2025

No	Nama	Jabatan
1	Triyem, S.Pd., M.Si	Atasan PPID
2	Piter Setiono, SE.,MM	PPID Utama
3	Etik Turkayati, S.Pd	PPID Pelaksana Bidang Akademik
4	Ahmad Hariri Badri, S.Pd.I	PPID Pelaksana Bidang Kesiswaan
5	Sarono, S.Pd	PPID Pelaksana Bidang Sarpras
6	Ahmad Rosail, S.Pd	PPID Pelaksana Bidang Keuangan
7	KHomsatun, S.Pd	PPID Pelaksana Bidang SDM/TU
8	Astri Kusmantari, S.Pd	PPID Bidang Layanan Sengketa
9	Sarjono, S.Pd	Sekretariat PPID
10	Erni Sulistiowati, SE	Petugas Layanan Informasi

Jakarta, 5 Agustus 2024
Kepala SMA Negeri 25 Jakarta

Triyem, S.Pd, M.Si.
NIP 196809101995122002